

Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Desain Busana di Kota Makassar

(Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar)

Asya Masrurah^{1*}, Suhartati², Nurmiati³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: asyamasrurah123@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the forms of legal protection for copyright over fashion design and the judicial considerations applied in deciding copyright infringement in Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Makassar through a normative legal research method grounded in statutory and case approaches, where the findings demonstrate that fashion designs published through Instagram fulfill the elements of copyrightable works under Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta because they meet the requirements of originality and fixation, thereby receiving automatic protection without the need for registration, while the Panel of Judges in the decision acknowledged the existence of copyright infringement based on substantial similarities between the plaintiff's designs and the defendant's uploads, yet the rejection of the plaintiff's claim for compensation is considered insufficient to provide comprehensive legal protection because it does not restore the economic or moral losses suffered and fails to produce a deterrent effect for infringers, thus emphasizing the need to strengthen copyright protection in the digital era, particularly within the fashion industry, through judicial decisions that are more comprehensive, progressive, and responsive to technological developments and the increasing complexity of copyright violations.*

Keywords: *Copyright; Fashion Design; Fashion Industry; IP Infringement; Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta desain busana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta pada Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Makassar melalui metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa desain busana yang dipublikasikan melalui media sosial Instagram memenuhi unsur sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena telah memenuhi syarat orisinalitas dan perwujudan dalam bentuk nyata sehingga memperoleh perlindungan otomatis tanpa memerlukan pendaftaran, sementara Majelis Hakim dalam putusan tersebut mengakui adanya pelanggaran hak cipta berdasarkan persamaan substansial antara desain milik penggugat dan unggahan tergugat, namun penolakan terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat dinilai tidak memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh karena tidak memulihkan kerugian ekonomi maupun moral serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, sehingga penelitian ini menegaskan perlunya penguatan perlindungan hak cipta di era digital khususnya dalam industri fashion melalui penerapan putusan yang lebih komprehensif, progresif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kompleksitas pelanggaran hak cipta yang semakin meningkat.

Kata kunci: Desain Busana; Hak Cipta; Industri Fashion; Pelanggaran HKI; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, memiliki posisi penting dalam menjamin penghormatan terhadap kreativitas dan memastikan adanya keadilan bagi pencipta. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah memperluas ruang publikasi karya, termasuk desain busana, sehingga memperbesar risiko terjadinya pembajakan, penjiplakan, dan penyalahgunaan tanpa izin sebagaimana tercermin dalam maraknya kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Dalam konteks industri fashion, media sosial seperti Instagram tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga menjadi medium yang rawan terhadap peniruan desain karena sifatnya yang terbuka dan mudah diakses.

Fenomena ini tampak jelas dalam perkara *Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Makassar*, di mana desain busana milik pemilik akun @ice.wearr diduga dijiplak oleh pihak lain dan dipasarkan kembali tanpa izin. Majelis hakim mengakui bahwa desain busana yang diunggah melalui Instagram telah memenuhi unsur sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta sesuai *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, namun putusan tersebut belum memberikan perlindungan menyeluruh karena tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi meskipun kerugian ekonomi dan moral terbukti terjadi.

Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perlindungan hak cipta yang secara hukum bersifat otomatis dan realitas penegakannya dalam praktik, terutama pada konteks digital di mana pencipta tidak memiliki kontrol penuh terhadap penyebaran dan penggunaan kembali hasil karyanya. Selain itu, industri fashion merupakan sektor yang bergerak cepat, sehingga replikasi desain dalam waktu singkat dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pelaku usaha kecil maupun desainer independen yang mengandalkan kreativitas sebagai sumber ekonomi. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti perlindungan hak cipta pada bidang seni rupa, musik, atau desain industri, tetapi kajian yang secara khusus membahas pelanggaran hak cipta terhadap desain busana berbasis media sosial masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya *gap* penelitian yang penting, terutama terkait bagaimana pembuktian pelanggaran dilakukan, bagaimana hakim menilai persamaan substansial pada desain fashion, serta bagaimana pertimbangan hukum tersebut mencerminkan perlindungan efektif bagi pencipta.

Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi digital, sifat karya desain yang mudah disalin, serta terbatasnya literatur mengenai perlindungan hak cipta atas desain busana di ruang digital, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap desain busana dalam perkara tersebut, mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai adanya pelanggaran, serta mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan yang adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan hukum hak cipta. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum hak cipta dan memberikan rekomendasi praktis bagi pencipta, praktisi hukum, serta penegak hukum dalam menghadapi tantangan perlindungan HKI pada era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya negara dalam menjamin hak-hak setiap subjek hukum dari tindakan yang merugikan. Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan mekanisme pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dan bertujuan menjaga martabat manusia. Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum diimplementasikan melalui aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Dalam konteks hak cipta desain busana, perlindungan ini mencakup jaminan preventif dan represif agar pencipta memperoleh keamanan atas hak moral dan ekonominya, termasuk ketika ciptaan disebarluaskan melalui media digital.

Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Indonesia

Hak cipta adalah hak eksklusif yang otomatis melekat pada pencipta ketika karya diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Doktrin ini memuat unsur originalitas, kreativitas, dan perwujudan sebagai dasar suatu ciptaan untuk dilindungi. Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi; pencipta berhak memperoleh pengakuan serta manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Dalam ranah perdata, Pasal 1365 KUH Perdata menjadi dasar bahwa tindakan pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Prinsip-prinsip ini relevan ketika menilai kasus penjiplakan desain busana yang diunggah di media sosial.

Desain dan Busana sebagai Objek Perlindungan HKI

Desain dipahami sebagai rangkaian proses kreatif yang memadukan estetika dan fungsi. Busana tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai simbol identitas, ekspresi diri, dan bagian dari perkembangan budaya. Unsur-unsur busana—mulai dari motif, warna, kombinasi pola, material, hingga siluet—menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi adanya persamaan substansial dalam kasus dugaan penjiplakan. Dalam era digital, desain busana yang dipublikasikan melalui platform seperti Instagram lebih rentan mengalami penyalahgunaan karena kemudahan akses dan kecepatan penyebaran. Landasan teori ini penting untuk menganalisis apakah desain yang disengketakan dalam putusan benar-benar memiliki karakter orisinal.

Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Cipta

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental dalam memahami penerapan hukum dalam sengketa HKI. Pendekatan hakim dapat bersifat yuridis formal atau sosiologis. Pendekatan yuridis formal berpegang pada norma tertulis, sedangkan pendekatan sosiologis

mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat, perkembangan teknologi, dan aspek keadilan substantif. Dalam Putusan No. 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar, hakim mengakui bahwa desain busana yang diunggah melalui Instagram merupakan ciptaan yang dilindungi hukum. Namun, tidak dikabulkannya tuntutan ganti rugi menunjukkan bahwa aspek pembuktian kerugian menjadi pertimbangan penting yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian asas, norma, serta ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas desain busana. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dengan menelaah *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, serta *case approach* melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Makassar sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menelaah penerapan hukum dalam sengketa hak cipta serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, serta pendapat ahli mengenai hak cipta, desain busana, dan perlindungan HKI; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen tertulis, regulasi, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Instrumen utama penelitian adalah analisis dokumen (*document study*), sehingga tidak menggunakan instrumen seperti kuesioner atau wawancara sebagaimana lazimnya penelitian empiris. Bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan, serta menyajikannya secara deskriptif-analitis. Metode analisis ini digunakan untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pertimbangan hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta desain busana. Tidak ada model penelitian matematis atau uji statistik dalam penelitian ini karena sifatnya normatif. Semua simbol atau konsep hukum dijelaskan melalui penafsiran

gramatikal, sistematis, dan teleologis sesuai dengan metode penafsiran hukum yang diacu dalam penelitian hukum normatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Desain Busana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap desain busana berlandaskan pada ketentuan *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, yang memberikan perlindungan otomatis terhadap setiap karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks ini, desain busana yang diciptakan dalam bentuk gambar dan kemudian dipublikasikan melalui media sosial dianggap telah memenuhi unsur perwujudan dan orisinalitas sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Publikasi digital juga berfungsi sebagai bukti autentik bahwa pencipta merupakan pihak pertama yang mempublikasikan desain tersebut.

Analisis penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan desain busana oleh pihak lain tanpa izin, baik dalam bentuk penggandaan maupun eksploitasi komersial, termasuk kategori pelanggaran hak cipta yang mengganggu hak moral serta hak ekonomi pencipta. Hak moral terganggu ketika pencipta tidak lagi diakui sebagai pemilik karya, sedangkan hak ekonomi terlanggar ketika pihak lain memperoleh keuntungan dari karya yang bukan miliknya. Dalam praktiknya, karya digital lebih rentan mengalami penjiplakan karena sifatnya yang mudah disalin, dibagikan, dan diproduksi ulang tanpa kontrol dari pencipta.

Kendati perlindungan hukum sudah tersedia, efektivitasnya masih menghadapi hambatan. Perlindungan terhadap hak ekonomi belum berjalan optimal karena pembuktian kerugian sering kali mensyaratkan bukti materiil yang terukur, padahal kerugian atas karya kreatif digital umumnya bersifat non-materiil seperti penurunan nilai desain, hilangnya peluang pasar, dan kerugian reputasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya metode pembuktian yang lebih adaptif untuk melindungi karya kreatif dalam industri fashion digital yang berkembang pesat.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Desain Busana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam sengketa desain busana telah mengakui adanya pelanggaran hak cipta berdasarkan adanya persamaan substansial antara desain asli dan desain yang digunakan oleh pihak lain. Hakim menilai bahwa tindakan penggandaan desain, penggunaan motif yang sama, dan pengunggahan ulang karya tanpa izin merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan yang melanggar hak eksklusif pencipta. Evaluasi ini sejalan dengan prinsip dasar perlindungan hak cipta bahwa pencipta berhak mengatur penggunaan dan distribusi karyanya.

Meskipun pelanggaran diakui, analisis penelitian menunjukkan bahwa hakim belum memberikan pemulihan hak yang optimal. Tuntutan ganti rugi tidak dikabulkan karena penggugat tidak mampu membuktikan besaran kerugian secara rinci. Pertimbangan tersebut mencerminkan pendekatan pembuktian yang masih bergantung pada kerugian kuantitatif dan bukti ekonomi yang konkret. Padahal, dalam pelanggaran hak cipta digital, kerugian tidak selalu muncul dalam bentuk finansial yang dapat dihitung, tetapi sering berupa kerugian immaterial seperti hilangnya eksklusivitas desain, turunnya nilai komersial, dan melemahnya posisi kompetitif pencipta di pasar.

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum memaksimalkan perlindungan terhadap hak moral pencipta, khususnya terkait pengakuan dan reputasi sebagai pemilik desain. Kurangnya penguatan aspek hak moral berpotensi memengaruhi kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, terutama ketika karya mereka beredar di platform digital yang mudah dimanipulasi.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum dalam sengketa desain busana masih menghadapi tantangan, terutama terkait mekanisme pembuktian kerugian dan pemulihan hak moral pencipta. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih responsif terhadap karakter pelanggaran di era digital agar perlindungan hukum dapat memberikan efek jera dan benar-benar melindungi kepentingan pencipta.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa desain busana yang diwujudkan dalam bentuk gambar dan dipublikasikan melalui media sosial merupakan ciptaan yang dilindungi secara otomatis berdasarkan ketentuan hak cipta. Pelanggaran terjadi ketika pihak lain memanfaatkan, memperbanyak, atau memproduksi kembali desain tersebut tanpa izin dari pencipta, sehingga melanggar hak moral maupun hak ekonomi. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan dalam praktik belum maksimal, terutama karena mekanisme pembuktian kerugian masih menggunakan pendekatan konvensional yang sulit diterapkan dalam kasus pelanggaran desain digital. Selain itu, perlindungan terhadap hak moral pencipta belum diterapkan secara komprehensif, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi pencipta karya kreatif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pencipta memperkuat dokumentasi dan bukti kepemilikan atas karyanya, termasuk penyimpanan bukti publikasi dan potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran, agar dapat memenuhi standar pembuktian

yang lebih kuat dalam proses hukum. Pengadilan juga perlu mengembangkan pendekatan pembuktian yang lebih kontekstual terhadap pelanggaran berbasis digital, termasuk mempertimbangkan kerugian immaterial dan nilai komersial karya yang hilang akibat penjiplakan. Pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan pembaruan regulasi atau pedoman mengenai pembuktian kerugian dalam sengketa HKI khususnya di ruang digital, sehingga perlindungan hukum menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri kreatif. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji satu perkara dan satu bentuk pelanggaran, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian pada berbagai putusan atau melakukan pendekatan empiris untuk menilai secara lebih luas efektivitas perlindungan hak cipta dalam praktek industri fashion digital di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti sepanjang proses penyusunan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Abd. Rahman, S.Pt., S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Indonesia Timur; Bapak Dr. Amiruddin Pabbu S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum; Bapak Dr. Abd. Basir S.Hi., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum; serta Bapak Ambo Esa SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar. Penghargaan setinggi-tingginya juga penulis berikan kepada Ibu Suhartati SH., MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurmiati S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga selama proses akademik dan penulisan artikel ini berlangsung. Penghargaan yang sama juga penulis berikan kepada seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum yang telah membantu dalam penyediaan fasilitas akademik maupun administrasi.

Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seangkatan 2021 yang telah menjadi sumber dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian penelitian ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi sumbangsih kecil dalam memperkuat pemahaman mengenai perlindungan hak cipta khususnya di bidang desain busana. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

DAFTAR REFERENSI

- Ajip Rosidi. (1984). *Undang-undang hak cipta 1982: Pandangan seorang awam*. Djambatan.
- Damian, E. (2014). *Hukum hak cipta*. Alumni.
- Diza, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap karya cipta pada layanan over the top (OTT). *Technology and Economic Law Journal*, 1(1).
<https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no1.1003>
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kurniawan, E. (2014). *Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap usaha situs free download* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Lipovetsky, G. (1994). *The empire of fashion: Dressing modern democracy*. Princeton University Press.
- Locke, J. (1689). *Two treatises of government*. Awnsham Churchill.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). *Mengenal HAKI: Hak kekayaan intelektual*. Erlangga.
- Polhemus, T., & Procter, L. (1978). *Fashion & anti-fashion: Anthropology of clothing and adornment*. Thames and Hudson.
- Riswadi, B. A. (2016). *Doktrin perlindungan hak cipta di era digital*. FH UII Press.
- Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*. PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.